



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perangkat Desa;

Memperhatikan : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Konawe Utara sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Konawe Utara.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
14. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh kepala Desa untuk melaksanakan proses penjurangan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
15. Penjurangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon.
16. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pengangkatan perangkat desa berupa pelaksanaan seleksi bagi calon perangkat desa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi/penjurangan sampai diperoleh hasilnya.
17. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Panitia Pengangkatan untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Desa.
18. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut calon adalah bakal calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh panitia pengangkatan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Tokoh Masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan dan unsur pemuka lain yang ada di desa.
21. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
22. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Persyaratan Bakal Calon
Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, pada saat penutupan pendaftaran;
 - f. mendapatkan Izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/ BUMD, Perangkat Desa dan anggota BPD;
 - g. mendapatkan izin dari Ketua BPD dan non aktif sebagai anggota BPD selama proses pencalonan Perangkat Desa, bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota BPD;
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administratif berupa:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan atau surat keterangan keabsahan Kartu Tanda Penduduk dengan

Kewarganegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan;

- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
 - d. foto copy ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy akta kelahiran, dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia resort setempat;
 - h. surat izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN atau BUMD, Perangkat Desa dan Ketua BPD;
 - i. Surat izin dari Ketua BPD dan surat pernyataan non aktif sebagai anggota BPD selama proses pencalonan Perangkat Desa, bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota BPD; dan
 - j. Surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Perencanaan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 3

Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa melaporkan kepada Camat mengenai rencana pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
Pembentukan Kepanitiaan
Pasal 4

Untuk mendukung kelancaran, keamanan dan keberhasilan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa dibentuk Kepanitiaan sebagai berikut :

- a. Panitia Pengangkatan Perangkat desa, berkedudukan di desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. Panitia Pengawas pengangkatan Perangkat Desa, berkedudukan di kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat, dan
- c. Panitia Pengendali pengangkatan perangkat desa, berkedudukan di Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (2) Anggota Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Agama dan atau Tokoh Masyarakat.
- (3) Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal pemberhentian perangkat Desa.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Panitia Pengangkatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah diadakan rapat desa yang dihadiri oleh Camat, BPD, Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Pasal 6

- (1) Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :
 - a. menyusun tata tertib, jadwal kegiatan dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang disahkan Kepala Desa;

- b. melaksanakan Penjaringan dengan melaksanakan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon serta meneliti berkas persyaratan Administrasi yang dilengkapi dengan Berita Acara;
 - c. menetapkan Calon yang berhak mengikuti penyaringan Perangkat Desa;
 - d. melakukan penyaringan Calon Perangkat Desa dengan menyiapkan bahan seleksi tertulis, menyiapkan seleksi ujian praktek Komputer dan menyiapkan bahan seleksi wawancara, serta memberikan bobot penilaian jenjang pendidikan dan pengabdian kepada Calon Perangkat Desa;
 - e. menetapkan peringkat nilai dari hasil seleksi tertulis,praktek komputer, dan wawancara, yang ditambah dengan nilai bobot pendidikan dan bobot pengabdian yang dituangkan dalam berita acara;
 - f. mengumumkan hasil penjaringan dan penyaringan;
 - g. melaporkan pertanggungjawaban biaya dan pelaksanaan tugas kepanitiaan kepada Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penetapan calon perangkat Desa hasil seleksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pengangkatan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 terdiri dari :
- a. Camat sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Seksi tata Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris merangkap anggota.
 - d. Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Seksi di Kecamatan dan/atau unsur Perangkat Daerah/ Instansi terkait di tingkat kecamatan sebagai anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tugas dan wewenang panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. menghadiri rapat pembentukan Panitia Pengangkatan;
 - c. mengawasi tahapan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
 - d. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis pelaksanaan serta

- administrasi;
- e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/ Instansi terkait untuk kelancaran dan ketertiban proses pengangkatan Perangkat Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian masalah atau sengketa dalam proses pengangkatan Perangkat Desa;
 - g. menerima laporan atau pengaduan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa;
 - h. meneruskan pengaduan atau sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepada pihak yang berwenang; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Panitia pengendali.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 8

- (1) Panitia pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3 terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah selaku penasehat
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa selaku Ketua
 - c. Kepala Bidang Pemerintahan Desa & Kel. selaku Sekretaris
 - d. Inspektur Kabupaten Konawe Utara selaku anggota
 - e. Kepala BPPKAD Kabupaten Konawe Utara selaku anggota
 - f. Kepala BPSDM Kabupaten Konawe Utara selaku anggota
 - g. Kepala Bagian Hukum selaku anggota
 - h. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum selaku Anggota
 - i. Kepala Seksi Penataan Administrasi Desa selaku Anggota
 - j. Unsur terkait yang dipandang perlu
- (2) Panitia pengendali sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. memberikan asistensi dan fasilitasi kepada Kepala desa dan/atau panitia pengangkatan perangkat desa untuk kelancaran proses pengangkatan perangkat desa
 - b. asistensi dan fasilitasi sebagaimana pada huruf a, diberikan baik diminta atau tidak, dapat diberikan berupa pengarahan atau konsultasi;

- c. memberikan masukan dalam upaya penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam proses pengangkatan perangkat desa;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi proses pengangkatan perangkat desa
- e. memberikan masukan, pertimbangan dan saran kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam proses pengangkatan perangkat desa

Bagian Keempat

Penjaringan

Pasal 9

- (1) Proses Penjaringan Bakal Calon perangkat Desa dilaksanakan di Desa melalui Pengumuman kekosongan Perangkat Desa, penerimaan berkas Pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis oleh Panitia Pengangkatan paling lambat 5 (lima) hari sejak Panitia Pengangkatan dibentuk.
- (3) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pengangkatan membuka pendaftaran Bakal Calon selama 7 (tujuh) hari sejak pengumuman disampaikan.
- (4) Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bakal Calon mengajukan surat lamaran kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengangkatan, dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. Panitia Pengangkatan meneliti identitas dan berkas lamaran yang diajukan oleh Bakal Calon, 1 (satu) hari sejak penutupan pendaftaran atau penutupan perpanjangan pendaftaran;
 - c. apabila dalam penelitian berkas lamaran masih ditemukan persyaratan yang tidak lengkap, maka Panitia Pengangkatan harus memberitahukan kepada Bakal Calon paling lambat 1 (satu) hari sejak selesainya penelitian identitas dan berkas Bakal Calon;
 - d. Bakal Calon yang telah diberitahu berkas lamarannya tidak lengkap, harus melengkapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak diberitahu oleh Panitia Pengangkatan;

- e. Bakal Calon yang tidak dapat melengkapi berkas lamaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka dinyatakan gugur dan berkas lamaran dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan bukti tanda terima dari Panitia Pengangkatan.
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang untuk satu lowongan jabatan Perangkat Desa dan berlaku kelipatan, Panitia Pengangkatan memperpanjang pendaftaran selama 5 (lima) hari.
 - (6) Apabila dalam perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang untuk satu lowongan jabatan Perangkat Desa, proses penjaringan dinyatakan gagal.
 - (7) Kegagalan proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dinyatakan dalam berita acara dan dilaporkan oleh Panitia Pengangkatan kepada Kepala Desa
 - (8) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa mengagendakan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa setelah tersedia anggaran dalam APB Desa.

Pasal 10

- (1) Bakal Calon yang berkas lamarannya telah memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Calon oleh Panitia Pengangkatan paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya proses penjaringan.
- (2) Dalam hal jumlah Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang untuk satu lowongan jabatan Perangkat Desa, proses penjaringan dinyatakan gagal.
- (3) Kegagalan proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam Berita Acara dan dilaporkan oleh Panitia Pengangkatan kepada Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa mengagendakan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa setelah tersedia anggaran dalam APB Desa.

Pasal 11

- (1) Calon yang telah ditetapkan, dilarang mengundurkan diri dalam proses pencalonan Perangkat Desa.

- (2) Calon yang mengundurkan diri sehingga mengakibatkan gagalnya proses pencalonan Perangkat Desa, dikenakan sanksi berupa penggantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pengangkatan.

Bagian Kelima

Penyaringan

Pasal 12

- (1) Calon yang telah ditetapkan panitia pengangkatan, mengikuti penyaringan
- (2) Penyaringan Calon dilaksanakan melalui mekanisme seleksi wawancara serta pemberian bobot nilai penghargaan atas jenjang pendidikan dan pengabdian di Desa.
- (3) Tempat penyaringan Calon ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi serta keamanan.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan materi meliputi:
 - a. Wawasan kebangsaan;
 - b. Perilaku dan budi pekerti;
- (5) Penghargaan terhadap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan bobot nilai sebagai berikut:
 - a. Pendidikan D 1 (Diploma satu), diberi bobot nilai 1 (satu);
 - b. Pendidikan D 2 (Diploma dua), diberi bobot nilai 2 (dua);
 - c. Pendidikan D 3 (Diploma tiga), diberi bobot nilai 3 (tiga);
 - d. Pendidikan D 4 (Diploma empat) atau S 1 (Strata satu), diberi bobot nilai 4 (empat);
 - e. Pendidikan S 2 (Strata Dua) diberi bobot nilai 5 (lima);
 - f. Pendidikan S 3 (Strata 3), diberi bobot nilai 6 (Enam).
- (6) Penghargaan terhadap pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan bobot nilai sebagai berikut:
 - a. pengabdian sebagai aparat pemerintah Desa, Pengurus BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, diberi bobot nilai paling banyak 7 (tujuh);
 - b. pengabdian di ditingkat RT/RW diberi bobot nilai paling banyak 5 (lima).
 - c. dalam hal Calon mempunyai pengabdian lebih dari 1 (satu) jabatan pada masing-masing tingkatan kepengurusan, maka nilai bobot pengabdian yang diberikan paling banyak 7 (tujuh).

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis wawancara diatur oleh Panitia Pengangkatan.

Pasal 13

- (1) Seleksi Calon dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Calon.
- (2) Seleksi Calon dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dilakukan penilaian oleh panitia pengangkatan secara transparan dengan disaksikan oleh panitia pengawas dan calon.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Panitia Pengangkatan ditambahkan dengan jumlah bobot nilai pendidikan dan bobot nilai pengabdian.
- (5) Dalam hal hasil penjumlahan penilaian seleksi dan nilai bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) Calon, terhadap Calon yang memperoleh nilai yang sama tersebut dilakukan seleksi tertulis ulang sampai dengan diperoleh selisih nilai.
- (6) Panitia Pengangkatan menyusun peringkat hasil seleksi ditambahkan dengan jumlah bobot nilai pendidikan dan bobot nilai pengabdian dan dituangkan dalam Berita Acara .
- (7) Panitia Pengangkatan melaporkan pelaksanaan Penyaringan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah proses seleksi berakhir.

Bagian Keenam

Larangan dalam Proses Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Pelamar bakal calon dan calon Perangkat Desa dilarang melakukan upaya atau tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa dalam upaya dirinya diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (2) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, panitia Pengawas dan panitia Pengendali dilarang melakukan tindakan atau upaya yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu dan atau beberapa pelamar atau calon perangkat desa dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Ketujuh

Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Masalah dan Sanksi

Pasal 15

- (1) Pelamar, bakal calon atau calon, oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan pengangkatan Perangkat Desa dapat menyampaikan laporan dugaan terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pengawas paling lambat 24 jam terhitung sejak diketahui terjadinya pelanggaran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a) nama, alamat pelapor dilampiri identitas diri atau organisasi;
 - b) waktu dan tempat kejadian;
 - c) nama dan alamat pelanggar;
 - d) nama dan alamat saksi;
 - e) uraian kejadian dan
 - f) peraturan yang dilanggar.

Pasal 16

- (1) Panitia Pengawas mengkaji dan mencari bukti untuk memperoleh kebenaran terhadap setiap laporan pelanggaran yang diterima paling lambat 3 hari sejak diterimanya laporan.
- (2) Panitia Pengawas memberikan rekomendasi kepada Panitia Pengangkatan atas penyelesaian Laporan yang bersifat sengketa.

Pasal 17

- (1) Pelamar, bakal calon atau calon perangkat desa, yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan gugur.
- (2) Panitia Pengangkatan, Panitia Pengawas, dan Panitia Pengendali yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberhentikan dari kepanitiaan juga serta dapat diberikan sanksi tambahan oleh pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Konsultasi dan Rekomendasi
Pasal 18

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai hasil penjaringan dan penyaringan Calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil Penyaringan dari Panitia Pengangkatan.
- (2) Terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat harus memberikan rekomendasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya materi konsultasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi persetujuan atau penolakan terhadap proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kepala Desa menetapkan dan melantik Calon Perangkat Desa yang mempunyai peringkat nilai tertinggi menjadi Perangkat Desa dalam hal:
 - a. Camat memberikan rekomendasi yang berisi persetujuan; atau
 - b. Camat tidak memberikan rekomendasi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan terhadap proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa mengagendakan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa setelah tersedia anggaran dalam APBDesa.

Bagian Kesembilan
Penetapan dan Pelantikan
Pasal 19

- (1) Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Rekomendasi persetujuan Camat atau batas akhir waktu pemberian rekomendasi.

Pasal 20

- (1) Pelantikan Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Perangkat Desa dilantik dan diambil sumpah oleh Kepala Desa.

- (3) Kepada Perangkat Desa yang telah dilantik diberikan Salinan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Pada saat Pelantikan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/ janji sesuai Agamanya.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut :

" Demi Allah/Demi Tuhan/ Om Atah Paramawisesa/ Demi Sang Hyang Adi Budha (disesuaikan dengan agama yang dianut), saya bersumpah/ berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(untuk penganut agama Kristen Protestan/ Katholik, diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya").

Bagian Kesepuluh

Biaya

Pasal 22

- (1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Besaran atau jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat pada saat diajukannya evaluasi terhadap RAPBDesa atau RAPBDesa Perubahan.
- (3) Besaran atau jumlah biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan efektifitas, efisiensi dan kemampuan keuangan desa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan anatara lain untuk :
 - a) Pengadaan ATK;
 - b) Konsumsi rapat-rapat dan pelantikan;
 - c) Penggandaan;
 - d) Honor panitia;

- e) Perjalanan dinas dalam daerah;
 - f) Keamanan;
 - g) Biaya sewa apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan;
 - h) Biaya pihak ketiga kalau diperlukan (wawancara atau pembuatan soal);
 - i) Dokumentasi dan publikasi;
 - j) Biaya pelantikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penganggaran, pengelolaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban biaya Pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan Keuangan Desa.

BAB III

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

Masa jabatan Perangkat Desa adalah sejak Perangkat Desa dilantik sampai dengan Perangkat Desa berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV

MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Mutasi jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa atau untuk penataan Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kekosongan jabatan sekretaris desa dapat diisi dengan seleksi jabatan oleh Kepala Desa dari jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun;
 - b. kekosongan jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun, dapat diisi dengan mutasi dari jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun;
 - c. mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Urusan, harus diisi dari perangkat desa yang mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;

- d. mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Seksi, harus diisi dari perangkat desa yang mempunyai kemampuan teknis sesuai kebutuhan jabatan dan kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
 - e. mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dusun, harus diisi dari perangkat desa yang mempunyai kemampuan memimpin masyarakat dusun setempat dan bertempat tinggal di dusun setempat.
- (3) Mutasi jabatan Perangkat Desa untuk penataan Perangkat Desa, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sekretaris Desa dapat dimutasikan ke jabatan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
 - b. Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun, dapat dimutasikan ke jabatan Sekretaris Desa dengan seleksi jabatan oleh Kepala Desa;
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun, dapat dimutasikan ke jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
 - d. mutasi untuk penataan perangkat Desa, harus dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan persyaratan yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban pada formasi jabatan yang baru.
- (4) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD dan mendapatkan rekomendasi dari Camat.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa mempunyai hak:
- a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum.
- (2) Ketentuan tentang penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Perangkat Desa mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Pasal 27

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jabatan yang dilarang untuk dirangkap berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan jabatan lain yang menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. mengadakan persekutuan dengan Kepala Desa dan/ atau Anggota BPD dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; dan
- n. melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

BAB VI

SANKSI PERANGKAT DESA

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kecuali huruf c dan huruf k, wajib dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Kepala Desa;
- (2) Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan ketentuan:
 - a. Teguran ke I diberikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diketahui atau ditemukannya bukti kebenaran atas dugaan pelanggaran;
 - b. Teguran ke II diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah teguran ke I, karena yang bersangkutan tetap tidak ada upaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilanggar.

- (3) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Kepala Desa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
- (4) untuk dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Perangkat Desa, Kepala Desa dapat meminta bantuan kepada Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) melalui Bupati.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(3) berlaku juga bagi pelanggaran karena meninggalkan tugas paling sedikit 6 (enam) hari kerja dan paling banyak 12 (dua belas) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
- (6) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Kepala Desa wajib memberhentikan sementara dan dapat dilanjutkan dengan Pemberhentian.
- (7) Bagi Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. melalaikan tugas, fungsi atau kewajibannya atau melanggar larangan, sehingga merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat atau melakukan perbuatan melawan hukum;
 - b. melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, serta melakukan tindakan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didahului dengan teguran lisan dan/atau peringatan tertulis.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Kepala Desa karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (3) Perangkat Desa yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak terbukti bersalah atau diputus bebas berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikembalikan ke jabatan semula.

Bagian Kedua Pemberhentian Pasal 31

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - e. melanggar larangan Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Camat;
- (4) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didasarkan pada persyaratan pemberhentian bagi Perangkat Desa
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA
Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong diutamakan dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB IX
UNSUR STAF PERANGKAT DESA
Pasal 33

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB X
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA
Pasal 34

- (1) Tindakan penyidikan oleh aparat penegak hukum terhadap Perangkat Desa yang telah diduga ada indikasi kuat telah melakukan suatu tindak pidana dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara ;
 - b. diduga telah melakukan tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman mati;
 - c. diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme serta tindak pidana narkoba dan psikotropika;
 - d. tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberitahukan kepada kepala desa selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XI

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 35

Pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

Pasal 36

Dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya Perangkat Desa, maka setiap Perangkat Desa wajib mengikuti program pelatihan dan/atau sosialisasi yang terkait dengan bidang tugasnya, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Kabupaten dan/atau, Pemerintah Provinsi dan / atau Pemerintah.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN dan BUMD, setelah ditetapkan menjadi Perangkat Desa harus dibebaskan dari jabatan struktural/organiknya.
- (2) Calon yang berstatus sebagai anggota BPD, pada saat ditetapkan menjadi Perangkat Desa harus diberhentikan sebagai anggota BPD.
- (3) Calon yang berstatus sebagai anggota BPD, apabila tidak ditetapkan menjadi Perangkat Desa, diaktifkan kembali dalam keanggotaan BPD sesuai jabatan semula.
- (4) Calon yang berstatus tenaga ahli, Pendamping desa dan Pendamping Lokal Desa, setelah ditetapkan menjadi perangkat desa, harus diberhentikan dari tugas-tugasnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Format keputusan, kop surat, stempel dan sampul surat, surat pernyataan, lembar penelitian berkas, pemberitahuan kelengkapan berkas dan berita acara tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Konawe Utara
pada tanggal 22 Desember 2017

 BUPATI KONAWE UTARA, 



H. RUKSAMIN 

Diundangkan di Konawe Utara
Pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA 


H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR 196

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG PERANGKAT DESA

A. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA



KABUPATEN KONAWE UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : /...../.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESAKECAMATAN KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN
KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa lebih maksimal, dipandang perlu segera mengisi kekosongan perangkat desa kecamatan

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu dibentuk panitia pengangkatan perangkat desa kecamatan Kabupaten Konawe Utara dengan keputusan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Utara Di Wilayah Sulawesi Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor).
8. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor..... tentang Perangkat Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran surat keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4.

KEDUA : Tugas dan kewajiban panitia sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah membantu kepala desa dalam penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa dengan uraian tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati Konawe Utara Nomor tahun 2017tentang Perangkat Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBDes desaTahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa

.....

Padatanggal

.....

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN :Keputusan Kepala Desa
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

KEPALA DESA

.....

B. PEDOMAN PEMBUATAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

a) Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pengangkatan Perangkat ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA' dengan ukuran huruf 1.
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : " DESA KECAMATAN" dengan ukuran huruf 2.
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN KONAWE UTARA" dengan ukuran huruf 2.
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : "Sekretariat (ditulis alamat kantor sekretariat panitia) TelpKodePos"
 - e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat" diberi garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan kop surat Panitia pengangkatan perangkat ditandatangani oleh Ketua Disisi sebelah kiri dan Sekretaris disisi sebelah kanan.
4. Bentuk kop surat panitia pengangkatan perangkat Desa dan Penandatanganananya selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESAKECAMATAN
KABUPATEN KONAWE UTARA
Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..... kode pos
.....

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KONAWE UTARA

Ketua (Stempel panitia) Sekretaris

.....

b) Stempel

- a. Stempel Panitia Pengangkatan Perangkat Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : ± 2,5 Cm X 5,5 Cm
- b. Isi Tulisan :
 - a. Baris pertama : "PANITIA"
 - b. Baris kedua : "PENGANGKATAN PERANGKAT DESA"
 - c. Baris ketiga : "DESA.....KEC....."
 - d. Baris keempat : "KABUPATEN KONAWE UTARA"
- c. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
- d. Bentuk Stempel panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagai :

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DESA.....KEC..... KABUPATEN KONAWE UTARA

c) Sampul surat

- a. Sampul Surat Panitia pengangkatan Perangkat Desa berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut
 - Baris Pertama : "PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA"
 - Baris kedua : "DESA.....KECAMATAN....."
 - Baris ketiga : "KABUPATEN KONAWE UTARA"
 - Baris keempat : "Sekretariat :"
 - Baris kelima : Garis ganda Tebal.
- c. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris panitia.
- d. Contoh sampul

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN KONAWE UTARA Sekretariat :
Nomor :
Kepada :
Yth.
Di

C. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir:
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan

Materai
Rp. 6000,-

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATAUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan

Materai
Rp. 6000,-

.....

.....

Perihal : Permohonan menjadi
Perangkat Desa

Kepada
Yth. Ketua Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa.....
Di

.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini perkenankanlah saya mengajukan surat permohonan untuk menjadi Perangkat Desa.....Kecamatan.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
2. foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan atau surat keterangan keabsahan Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
4. foto copy ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
5. foto copy akta kelahiran, dilegalisir Pejabat yang berwenang;
6. surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dibuat oleh Kepala Desa;
7. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia resort/polsek setempat;

9. surat izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN atau BUMD, Perangkat Desa dan anggota BPD;
10. Surat izin dari Ketua BPD dan surat pernyataan non aktif sebagai anggota BPD selama proses pencalonan Perangkat Desa, bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota BPD; (sesuai Kondisi)

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas diterimanya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Materai Rp. 6.000,-

.....

D. LEMBAR PENELITIAN BERKAS

LEMBAR PENELITIAN
BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN

NO	JENIS PERNYATAAN	KRITERIA			KET.
		MS	TMS	BTL	
1.	surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup				
2.	foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan atau surat keterangan keabsahan Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan				
3.	surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup				
4.	foto copy ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang				
5.	foto copy akta kelahiran, dilegalisir Pejabat yang berwenang				
6.	surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dibuat oleh Kepala Desa				
7.	surat keterangan sehat jasmani dan				

	rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah				
8.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia resor setempat				
9.	surat izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN atau BUMD, Perangkat Desa dan anggota BPD				
10.	Surat izin dari Ketua BPD dan surat pernyataan non aktif sebagai anggota BPD selama proses pencalonan Perangkat Desa, bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota BPD				
11.	Surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan				

.....
 PANITIA PENGANGKATAN
 PERANGKAT DESA
 DESA.....KECAMATAN.

.....
 KABUPATEN KONAWE UTARA
 Seksi Pendaftaran dan Penjaringan

.....

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

BTL : Berkas Tidak Lengkap

E. PEMBERITAHUAN KELENGKAPAN BERKAS

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN KONAWE UTARA

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

Konawe Utara,
Kepada

Nomor : /Pan.PPD/..... / Yth. Bakal Calon Perangkat Desa
Lamp. : Desa.....
Perihal :Pemberitahuan Berkas tidak Untuk Sdr.
lengkap

Berkaitan dengan hasil penelitian terhadap berkas persyaratan yang Saudara sampaikan Kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa , Desa Kecamatan Kabupaten Konawe Utara, dengan ini diberitahukan bahwa berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2017 Pasal 2, Terdapat kekurangan berkas persyaratan sebagai berikut :

- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
- Dst.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mengharap Saudara segera melengkapi berkas tersebut dengan batas waktu 5 (lima) hari sejak diterimanya pemberitahuan ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KONAWE UTARA

Diterima tanggal :
Yang menerima :

Ketua

.....
.....
..... dipotong disini

Tanda terima surat pemberitahuan

Nama :
Alamat :

.....
Yang menerima
.....

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN KONAWE UTARA

Sekretariat :(ditulis alamat kantor sekretariat) TlpnKode Pos

Konawe Utara,

Kepada

Nomor :/Pan.PPD/ / 2017 Yth. Bakal Calon Perangkat Desa
Lamp. : Desa.....
Perihal : Pengembalian Berkas Untuk Sdr.

Berkaitan dengan hasil penelitian terhadap berkas persyaratan yang saudara sampaikan kepada panitia pengangkatan Perangkat Desa, Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Konawe Utara, dengan ini diberitahukan bahwa berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2017 pasal....., dinyatakan tidak memenuhi syarat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
- dst

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami kembalikan berkas persyaratan saudara.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KONAWE UTARA

Diterima tanggal :
Yang menerima :

Ketua

.....

.....

.....dipotong disini

Tanda terima surat pemberitahuan

Nama :

Alamat :

.....

Yang menerima

.....

F. BERITA ACARA HASIL PENJARINGAN

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KONAWA UTARA

Sekretariat :(ditulis alamat kantor sekretariat) TelponKode Pos

BERITA ACARA

Nomor :.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Konawe Utara telah mengadakan penelitian terhadap persyaratan Administrasi Bakal Calon/Pelamar Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah bakal Calon / Pelamar Perangkat sebanyak orang
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan atau surat keterangan keabsahan Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
 - d. foto copy ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy akta kelahiran, dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dibuat oleh Kepala Desa;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia resor setempat;
 - i. surat izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN atau BUMD, Perangkat Desa dan anggota BPD;

- j. Surat izin dari Ketua BPD dan surat pernyataan non aktif sebagai anggota BPD selama proses pencalonan Perangkat Desa, bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota BPD; dan
 - k. Surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermatrai cukup.
3. Setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi maka jumlah bakal calon / pelamar yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti ujian penyaringan Perangkat Desa sebanyak orang, dengan daftar nama sebagaimana terlampir.
 4. Jumlah bakal calon / pelamar yang mengundurkan diri :..... orang
 5. Jumlah bakal calon / pelamar yang tidak memenuhi syarat :..... orang

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....

**PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN KONAWE UTARA**

Ketua

Sekretaris

.....

Seksi

Pendaftaran dan penjangingan,

.....

G. KEPUTUSAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN KONAWE UTARA

Sekretariat :(ditulis alamat kantor sekretariat) TelpnKode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 141/...../.....

TENTANG

PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA
YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI PENYARINGAN

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 12 Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor ...Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, bakal calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan menjadi calon yang berhak mengikuti ujian seleksi penyaringan Perangkat Desa dengan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa tentang Penetapan Calon Perangkat Desa yang Berhak Mengikuti Seleksi Penyaringan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor);
8. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor....Tahun 2017 tentang Perangkat Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) daftar Lampiran Keputusan ini adalah Calon perangkat Desa, Desa....., Kecamatan, Kabupaten Konawe Utara, yang berhak mengikuti seleksi penyaringan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal.....

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KETUA

.....

LAMPIRAN : Keputusan Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa
Nomor :
Tanggal :

CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI
PENYARINGAN
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN KONAWE UTARA

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	KETERANGAN
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN
.....
KABUPATEN KONAWE UTARA
Ketua

.....

H. BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN KONAWE UTARA

Sekretariat :(ditulisalamatkantorsekretariat) Telp....., Kode
pos.....

BERITA ACARA
Nomor :

Pada hari iniTanggalBulan
.....Tahun, Kami Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa, Desa, Kecamatan.....,
Kabupaten Konawe Utara telah mengadakan seleksi terhadap Calon Perangkat
Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe
Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e Peraturan Bupati Konawe
Utara Nomor Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dengan hasil sebagai
berikut :

1. Jumlah calon Perangkat Desa yang mengikuti seleksi penyaringan
sebanyak orang
2. Setelah dilaksanakan seleksi Penyaringan hasilnya sebagai berikut :
3. Calon yang dinyatakan lulus seleksi sebanyak orang.
4. Calon yang dinyatakan tidak lulus seleksi sebanyakorang.

Adapun hasilnya sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan seperlunya.

.....
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA, KECAMATAN.....
KABUPATEN KONAWE UTARA

Ketua

Sekretaris

Seksi
Penyaringan,

HASIL SELEKSI PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN KONAWE UTARA

NO	NAMA	JUMLAH NILAI	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA, KECAMATAN.....
KABUPATEN KONAWE UTARA

Ketua

Sekretaris

Seksi
Penyaringan,

1. KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA



KABUPATEN KONAWE UTARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 141/...../.....

TENTANG

PENGANGKATAN Sdr..... SEBAGAI (nama jabatannya)
DESA, KECAMATAN,
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil ujian penyaringan yang telah dilaksanakan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Konawe Utara;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi dari konsultasi tertulis dengan Camat tentang Pengangkatan Perangkat Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Konawe Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu mengangkat Sdr, menjadi (namajabatannya) DesaKecamatanKabupaten Konawe Utara dengan keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor);
8. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor....Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tempat / Tgl. Lahir :
 Pendidikan :
 Agama :
 Alamat :

Sebagai(nama jabatannya), Desa,
 Kecamatan....., Kabupaten Konawe Utara.

KEDUA : Kepada Perangkat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA
 Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap sebesar..... tiap
 bulan dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Masa Jabatan Perangkat sebagaimana dimaksud dictum
PERTAMA Keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (enam
puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Padatanggal
KEPALA DESA

.....

MR BUPATI KONAWE UTARA, *JK*

H. Ruksamin
H. RUKSAMIN *VR*